



## **WALIKOTA PRABUMULIH**

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR **5** TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Walikota, Wakil Walikota, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Prabumulih dan guna peningkatan pelayanan secara optimal, maka dipandang perlu diberikan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai (TKD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b , diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Prabumulih;
- b. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
- c. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih;



- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Prabumulih ;
- f. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih
- g. Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
- h. Tunjangan Kesejahteraan Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan kemampuan daerah;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih.;

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah bertujuan :

- a. Meningkatkan Kinerja, Walikota, Wakil Walikota , PNS dan CPNS.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS

BAB III  
RUANG LINGKUP DAN BESARAN  
Pasal 3

Tunjangan Kesejahteraan Daerah diberikan kepada :

- a. Walikota Prabumulih
- b. Wakil Walikota Prabumulih
- c. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- d. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
- e. Pegawai Negeri Sipil Yang diperbantukan pada Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Pasal 4

Tunjangan Kesejahteraan Daerah , tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan.
- b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat
- c. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun

Pasal 5

Besarnya uang Tunjangan Kesejahteraan Daerah ditetapkan sebesar :

- |                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| a. Walikota       | : Rp. 1.100.000,-/bulan/orang |
| b. Wakil Walikota | : Rp. 1.100.000,-/bulan/orang |
| c. Golongan IV    | : Rp. 880.000,-/bulan/orang   |
| d. Golongan III   | : Rp. 710.000,-/bulan/orang   |
| e. golongan II/I  | : Rp. 640.000,-/bulan/orang   |

## Pasal 6

Pembayaran Tambahan Kesejahteraan Daerah dikenakan pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah besaran Tunjangan Kesejahteraan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Walikota/Wakil Walikota dikenakan Pajak Penghasilan (PPh Psl.21) sebesar 15% ( lima belas persen ).
- b. Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh Psl. 21) sebesar 15% (lima belas persen).
- c. Golongan III dikenakan Pajak Penghasilan (PPh Psl.21) sebesar 5% (lima persen).
- d. Golongan II dan I tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh psl.21).

## Pasal 7

Tunjangan Kesejahteraan Daerah dikenakan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang akan disetorkan kepada BAZNAS Kota Prabumulih, adapun besaran potongan BAZNAS adalah sebagai berikut :

- a. Walikota/Wakil Walikota dikenakan potongan BAZNAS sebesar Rp. 167.000,- (Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) / bulan.
- b. Golongan IV dikenakan potongan BAZNAS sebesar Rp. 127.500,- (Seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- c. Golongan III dikenakan potongan BAZNAS sebesar Rp. 67.500,- (Enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Golongan II dan I dikenakan potongan BAZNAS sebesar Rp. 32.500,- (Tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

## BAB IV

### TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 8

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Daerah dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya;
- (2) Khusus untuk bulan Desember, Tunjangan Kesejahteraan Daerah dibayarkan paling lambat pada akhir bulan berkenaan;
- (3) Khusus untuk Hari Raya Idul Fitri, Tunjangan Kesejahteraan Daerah dapat dibayarkan melalui Tunjangan Kesejahteraan Daerah ke-13 yang dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri pada tahun yang bersangkutan;

## Pasal 9

Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Daerah dilakukan dengan cara mengajukan Permintaan pembayaran yang ditujukan ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Prabumulih, dengan melampirkan data penunjang sebagai berikut :

- a. Daftar Nama-Nama Penerima Tunjangan Kesejahteraan Daerah.
- b. Daftar Tanda Terima Tunjangan Kesejahteraan Daerah.
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

## BAB III

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 10

Dalam hal PNS yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Kota Prabumulih, maka Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Daerah diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 1.a Tahun 2015 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA PRABUMULIH

  
H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih  
Pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH

  
H. DJOHARUDDIN AINI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 6

